

**KEBERADAAN HUBUNGAN SEDARAH (*INCEST*)
DALAM PERSEPSI MASYARAKAT
DESA BEJIHARJO, KEC.KARANGMOJO, KAB.GUNUNGKIDUL:
KAJIAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

Dilla Iis Muhimmah

13.2121.001

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SURAKARTA**

2018

KEBERADAAN HUBUNGAN SEDARAH (*INCEST*)
DALAM PERSEPSI MASYARAKAT
DESA BEJIHARJO, KEC.KARANGMOJO, KAB.GUNUNGKIDUL:
KAJIAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

DILLA IIS MUHIMMAH

NIM. 13.2121.001

Surakarta, 10 Januari 2018

Disetujui dan disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A

NIP. 1976.1113.2001.121.001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum wr.wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DILLA IIS MUHIMMAH

NIM : 13.2121.001

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Keberadaan Hubungan Sedarah (*Incest*) Dalam Persepsi Masyarakat Di Desa Bejiharjo, Kec.Karangmojo, Kab.Gunungkidul: Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Surakarta, 10 Januari 2018



Penulis

Dilla Iis Muhimmah

13.2121.001

Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A
Dosen Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Dilla Iis Muhimmah

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Surakarta

di Surakarta

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Dilla Iis Muhimmah, NIM: 13.2121.001 yang berjudul:

“Keberadaan Hubungan Sedarah (*Incest*) Dalam Persepsi Masyarakat Di Desa Bejiharjo, Kec.Karangmojo, Kab.Gunungkidul: Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif”

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)

Oleh karena itu, kami mohon agar skripsi tersebut di atas segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Surakarta, 10 Januari 2018

Dosen Pembimbing



Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A

NIP. 1976.1113.2001.121.001

PENGESAHAN

KEBERADAAN HUBUNGAN SEDARAH (*INCEST*) DALAM PERSEPSI
MASYARAKAT

DI DESA BEJIHARJO, KEC.KARANGMOJO, KAB.GUNUNGKIDUL

KAJIAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Disusun Oleh :


DILLA IIS MUHIMMAH
NIM.13.2121.001

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Senin 12 Februari 2018


Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (Di Bidang Keluarga Islam)

Penguji I




Nurul Huda M. Ag
NIP.197608292005011002

Penguji II




Layyin Mahfiana S.H., M.Hum
NIP.197508052000032001

PENGUJI III



Susilo Surachman, M.Pd
NIP.197002221998031003

Dekan fakultas syariah



Dr. M. Usman, S. Ag., M. Ag
NIP. 196812271998031003

MOTTO

أَلْحَبِشْتُ لِحَبِشِينَ وَأَلْحَبِشُونَ لِحَبِشَاتٍ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ

وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ٢٦

Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga). (surat An-Nur:26)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan menitihi cita-cita dengan semangat, doa, dan keteguhan hati serta kerja keras, saya persembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu ada, setia, pengertian, dan mencintai saya, khususnya untuk:

1. Kedua Orang Tua tercinta Bapak Atmo Sukinun dan Ibu Yahyem yang telah memberiku cinta nan kasih sayang, yang tak lekang akan doa dan jerih payahnya atas masa depanku.
2. Kakak-kakakku, yang juga selalu memberiku dukungan baik materiil maupun non materiil.
3. Rekan kerjaku setiap hari, yang selalu memberi support dan banyak membantuku demi terselesainya penelitian ini.
4. Sahabat-sahabatku setiap hari Sarah, Azza, Tsania, Maulana, Sofi, Aziz, yang selalu memberi arahan-arahan, keceriaan, sekaligus teman travelling selama di kartasura.
5. Teman-teman kos Magenta, 4 tahun bersama berjuang dalam satu atap.
6. Teman-teman Saka Bhayangkara dan Federasi Panjat tebing Gunungkidul, Eyang, Om Gandi, Mas Vredy, Mb Wury dan Pak Puryanto sebagai senior Wira Brata.
7. Seluruh sahabat dan teman seperjuangan Hukum Keluarga (AS) kelas HK A 2013, Kalian Luar Biasa.
8. Bapak Aris Widodo selaku dosen pembimbing.
9. Almamater tercinta Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta berdasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’....	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	...’....	Apostrop
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fatḥah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	كتب	Kataba
2	ذكر	Ẓukira
3	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
أ.....ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ.....و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭṭfāl raudatul atfal
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال . namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No	Kata bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	ta'khuduna
3.	النو	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama

diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhaamdun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillahi rabbil'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aful al-Kila wa al-mīzāna/ Fa aful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur bagi kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Keberadaan Hubungan Sedarah (Incest) Dalam Persepsi Masyarakat Di Desa Bejiharjo, Kec.Karangmojo, Kab.Gunungkidul (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif)”**.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI), Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

Terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peran serta dari berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan bantuannya, maka pada kesempatan yang baik ini sudah sepantasnya dengan segala kerendahan hati, penulis haturkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Dr. Mudhofir, S,Ag., M.Pd, selaku rector IAIN Surakarta.
2. Dr. Usman, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan fakultas syariah.
3. Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A, selaku dosen pembimbing yang dengan sabar dan bijak telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan, dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dewan penguji yang telah meluangkan waktunya sehingga dapat terselenggaranya siding skripsi ini.
5. Kepala perpustakaan IAIN Surakarta beserta staf yang telah memberikan pelayanan dengan baik terutama ketika penulis mengerjakan penulisan skripsi ini.

6. Seluruh dosen atau staf pengajar di lingkungan IAIN Surakarta yang telah memberikan bekal pengetahuan kepada kami.
7. Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku yang telah membantu baik moril maupun materiil dalam penyusunan skripsi ini.
8. Partner kerjaku Maulana Mutholi'ul Ihsan yang selalu memberi semangat, bantuan dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabatku Sarah Arifin, Fatimah Az-zahra, Tsania Rahmat, Much Shofi Al Huda, dan Ahmad Aziz Nurudin yang merupakan keluarga dan kawan yang selalu memberikan warna di dalam hidupku juga arahan untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
10. Mas Fredy dan Mb Wuri Global yang selalu mendampingiku untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
11. Seluruh sahabat-sahabat Warung sahabat dan kancil.com yang selalu memberikan dukungan.
12. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berjasa dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan yang semestinya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Surakarta, 10 Januari 2018

Penulis

ABSTRAK

Dilla Iis Muhimmah, NIM: 132121001, **“Keberadaan Hubungan Sedarah (*Incest*) Dalam Persepsi Masyarakat Desa Bejiharjo, kecamatan Karangmojo, kabupaten Gunungkidul : Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif.”**

Hidupnya sebuah keluarga akibat hubungan sedarah (*incest*) yang sudah melahirkan keturunan atau anak dan tetap hidup sampai sekarang. Dimana dilarang untuk berkumpul menjadi sebuah keluarga antara paman dan keponakan itu diharamkan, menjadikan ketertarikan peneliti untuk meneliti tentang persepsi masyarakat akan keberadaan keluarga tersebut. Dengan merumuskan permasalahan yang diteliti menjadi tiga poin, *pertama*, bagaimana keberadaan hubungan sedarah (*incest*) dalam persepsi masyarakat. *Kedua*, bagaimana keberadaan hubungan sedarah (*incest*) dalam persepsi masyarakat menurut hukum Islam. *Ketiga*, bagaimana keberadaan hubungan sedarah (*incest*) dalam persepsi masyarakat menurut hukum positif.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung ke daerah objek penelitian, guna memperoleh data yang berhubungan dengan persepsi masyarakat atas adanya keluarga incest. Bersifat *deskriptif analitik*, yaitu metode dengan cara menguraikan sekaligus menganalisis. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara terstruktur atau sering disebut wawancara baku, terarah, terpimpin, di dalamnya susunan pertanyaan sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian observasi atau pengamatan latar alamiah (tak terstruktur) yang dilakukan dalam lokasi yang sesungguhnya. Analisis data menggunakan metode deduktif yaitu mengkhususkan pengetahuan yang bersifat umum. Dan induktif yang menjabarkan teori sehingga berbentuk penjelasan yang umum.

Berdasarkan hasil analisis masyarakat tidak setuju dengan adanya hubungan sedarah tersebut. Hubungan yang sudah terlanjur ada harus dipisahkan dan tidak boleh dilanjutkan layaknya suami istri dalam sebuah keluarga. Hukum Islam memandang hubungan tersebut sebagai hubungan zina, dan sudah seleyaknya dikucilkan dari masyarakat. dalam hukum pidana tidak ada hukum yang menjerat sebab kedua-duanya belum sama-sama menikah. dan didasarkan suka sama suka serta tidak ada pihak yang dirugikan. Namun berakibat hukum pada anak yang dilahirkan, anak tersebut tidak akan mendapat perlindungan hukum secara formil seperti hak mendapatkan acta kelahiran, relasi kekerabatan, kewarganegaraan serta hubungan perdata.

ABSTRACT

Dilla Iis Muhimmah, NIM: 132121001, "**Existence of Relationship Incest(*Incest*) In Public Perception Bejiharjo Village, sub Karangmojo, district of Gunung: Study of Islamic Law and Positive Law.**"

His life was a family as a result of incest(*incest*) already bearing offspring or children and stay alive until now. Where is forbidden to gather into a family between uncle and nephew was forbidden, making interest researchers to examine the public perception of the existence of the family. By formulating problems studied into three points, *first*, how the existence of incest(*incest*) in the public perception. *Second*, how does the existence of incest(*incest*) in the perception of society according to Islamic law. *Third*, how the existence of incest(*incest*) in public perception by positive law.

The method used in this research is a field research or *field research*, the research conducted by the research object directly in the region, in order to obtain data related to the public perception of the existence of family incest. analytic, *Descriptive* which is the method by breaking as well as analyzing. Data collection techniques by means of a structured interview is often called the standard interview, directed, guided, in which the arrangement of predefined questions. Then observation natural background (unstructured) done in actual locations. Analysis of data using deductive method that is specialized knowledge of a general nature. And inductive outlining the theory that a common form of explanation.

Based on the analysis of society does not agree with the incestuous relationship. Relationships that already existed must be separated and must not continue like husband and wife in a family. Islamic law looked at the relationship as a relationship of adultery, and rightly excluded from society. in criminal law there is no law that ensnared because both are equally married yet. and based consensual and there is no aggrieved party. But the legal consequences on children born, the child will not receive a formal legal protections such as the right to acta birth, kinship relationships, citizenship and civil relations.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiv
ABSTRAK.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Karangka Teori	5
F. Kajian Pustaka	8
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Kepenulisan.....	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hubungan Sedarah	
1. Pengertian	16
2. Faktor Penyebab.....	17
3. Dampak Yang Terjadi.....	22
B. Keberadaan Hubungan Sedarah (Incest) Menurut Hukum Islam	32

C. Keberadaan Hubungan Sedarah (Incest) Menurut Hukum Positif.....	38
--	----

BAB III KEBERADAAN HUBUNGAN SEDARAH (INCEST) DALAM PERSEPSI MASYARAKAT

A. Deskripsi Wilayah.....	40
B. Latar Belakang Terbentuknya Hubungan Sedarah (Incest).....	45
C. Persepsi Masyarakat.....	47
D. Keberadaan <i>Incest</i> Menurut Hukum Islam	53
E. Keberadaan <i>Incest</i> Menurut Hukum Positif	57

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Analisis Terhadap Keberadaan <i>Incest</i> Dalam Persepsi Masyarakat	61
B. Keberadaan <i>Incest</i> Dalam Persepsi Masyarakat Menurut Hukum Islam.....	66
C. Keberadaan <i>Incest</i> Dalam Persepsi Masyarakat Menurut Hukum Positif	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana firman-Nya dalam surat Az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasang supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT”

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut dalam *hukum perkawinan*.¹

Pernikahan atau perkawinan sendiri adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.²

Salah satu tujuan syariat Islam (*maqāṣid asy-syari'ah*) sekaligus tujuan perkawinan dalam *hiḏ an-nasl* yakni terpeliharanya kesucian keturunan

¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm.13.

² UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1

manusia sebagai pemegang amanah khalifah *fi al-ard*.³ Oleh karena itu, Dia menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan tercakup dalam sebuah ikatan sakral pernikahan yang terjalin berdasarkan ridha keduanya, terucap ijab qobul sebagai bentuk keridhaan masing-masing pihak.⁴

Seiring dengan perkembangan manusia yang semakin maju, masalah yang timbul dalam bidang keluarga pun turut berkembang tidak terkecuali masalah perkawinan. Meskipun hukum di Indonesia telah mengaturnya di dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 dan juga agama sedemikian rupa tentang tatacara perkawian sehingga akibat-akibat yang timbul dari ikatan perkawinan dapat diakui dihadapan hukum, namun pada kenyataannya masih banyak kejadian-kejadian yang menyimpang yang terjadi di masyarakat. Salah satunya adalah perkawinan sedarah, perkawinan sumbang atau dikenal dengan perkawinan incest atau perkawinan yang dilakukan dengan wanita/pria yang masih mahromnya dan dilarang untuk menikah diantara keduanya.

Di Indonesia sendiri khususnya di Desa Bejiharjo, Kec.Karangmojo, Kab.Gunungkidul. Lebih tepatnya tempat tinggal / kampung halaman penulis.

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam diIndonesia*, cet.ke-2, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.220.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, (Jawa Barat:Keira Publishing, 2015), hlm.149.

Pada tahun 1990-an terjadi kasus *incest* antara keluarga muslim⁵ keponakan dan paman (saudara laki-laki ayah). Masyarakat sekitar mengetahui bahwa terjadi kasus tersebut pada saat ada bayi yang lahir namun sebelumnya tidak ada pernikahan. Dan diketahui bahwa bayi itu adalah anak antara keponakan dan pamannya.

Penulis tertarik untuk meneliti kasus tersebut karena sampai sekarang keluarga tersebut masih tetap dibiarkan dan berlangsung sampai mempunyai 3 orang anak. Penulis tertarik akan persepsi masyarakat atas keberadaan hubungan sedarah tersebut. Dan dikaitkan sikap masyarakat tersebut dengan hukum Islam dan hukum positif.

B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan tidak terlalu melebar maka penulis memfokuskan permasalahan yang diangkat adalah:

1. Bagaimana keberadaan hubungan sedarah (*incest*) dalam persepsi masyarakat Desa Bejiharjo?
2. Bagaimana keberadaan hubungan sedarah (*incest*) dalam persepsi masyarakat menurut hukum Islam?
3. Bagaimana keberadaan hubungan sedarah (*incest*) dalam persepsi masyarakat menurut hukum positif?

⁵ Keluarga muslim ialah keluarga yang anggota-anggotanya terdiri atas orang-orang yang beragama Islam, Muhammad Amin Summa, *Hukum keluarga Islam di Dunia Islam.*, (Jakarta:Raja Grafindo persada, 2005), hlm. 21.

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui keberadaan hubungan sedarah (*incest*) dalam persepsi masyarakat
2. Untuk mengetahui keberadaan hubungan sedarah (*incest*) dalam persepsi masyarakat menurut hukum Islam.
3. Untuk mengetahui keberadaan hubungan sedarah (*incest*) dalam persepsi masyarakat menurut hukum positif

D. Manfaat

1. Secara Teoritis Keilmuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan di bidang hukum dan memberikan sumbangan pemikiran yang berarti bagi khasanah ilmu pengetahuan hukum keluarga Indonesia.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana terhadap masyarakat agar tidak melakukan pernikahan dengan wanita/pria yang masih mahromnya yang telah diharamkan dalam Al-Qur'an, dan untuk menghindari *madharat* yang terjadi.

E. Kerangka Teori

Dalam skripsi ini penyusun menggunakan dalil-dalil dan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Di dalam Surat An-Nisa:23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن

نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيَّكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ

مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ^ظ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ٢٣

disebutkan wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (halangan abadi) karena pertalian nasab adalah:

1. Ibu; yang dimaksud adalah perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis keatas, yaitu ibu, nenek, (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya keatas).
2. Anak perempuan; yang dimaksud ialah wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun perempuan dan seterusnya ke bawah.
3. Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja.

4. Bibi; yaitu saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau seibu dan seterusnya ke atas.
5. Kemenakan (keponakan) perempuan; yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya kebawah.⁶

Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan larangan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita dalam Pasal 39 disebabkan:

1. Karena pertalian Nasab:
 - a. Seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya
 - b. Seorang wanita keturunan ayah atau ibu
 - c. Seorang wanita saudara yang melahirkan
2. Karena pertalian kerabat semenda:
 - a. Seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya
 - b. Seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya
 - c. Seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qobla al dukhul
 - d. Seorang wanita bekas istri keturunannya
3. Karena pertalian sesusuan:
 - a. Wanita yang menyusunya dan seterusnya menurut garis lurus keatas

⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakaha*, (Jakarta:Prenadaa Media Group.2003), hlm. 105.

- b. Seorang wanita yang sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah
- c. Seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah
- d. Seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas
- e. Anak yang disusui istrinya dan keturunannya

Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 Bab II pasal 8

dijelaskan pula dilarangnya perkawinan antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun keatas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orangtua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/ paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan disebut juga dengan *fasakh*. Kompilasi Hukum Islam secara rinci menjelaskan pada pasal 70

“Salah satu dilarangnya perkawinan adalah antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan susuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 1974

1. Maka perkawinan yang sudah terjadi harus di *fasakh / dibatalkan*.⁷

F. Kajian Pustaka

Untuk meletakkan penelitian ini di antara penelitian yang telah dilakukan, dan agar lebih fokus serta terarah, dirasa perlu untuk melakukan kajian pustaka.

Ahmad Fuad dalam skripsinya **Kewarisan Anak Hasil Incest dalam Perpektif Hukum Islam**, UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta tahun 2009. Mengatakan bahwa seorang anak perempuan dalam kewarisan mempunyai kedudukan sebagai *zawi al-furud* yaitu ahli waris yang mempunyai bagian tertentu yang telah disebutkan dalam al-Qur'an, bila anak tersebut laki-laki maka sebagai ahli waris *asabah*. Bila anak dilahirkan dari hasil perbuatan zina maka hanya memiliki hak waris dari ibunya dan keluarga ibunya, begitu juga dengan anak yang lahir dari perbuatan incest. Anak hasil incest bisa mewarisi dari bapak biologisnya bila tidak terhibab oleh ahli waris yang lain. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian pustaka (library research).

⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Prenada Media Group,2003), hlm. 151.

Falichati dalam skripsinya **Pengaruh Pernikahan Sedarah Terhadap Keturunan (Studi Analisis Tafsir Sains dalam Qs.An-Nisa:23)**, UIN Waisongo Semarang tahun 2015. Mengatakan bahwa perkawinan yang dilakukan antar keluarga cenderung menghasilkan keturunan yang abnormal. Bahkan hampir selalu terjadi peningkatan kematian atau penyakit pada keturunan hasil perkawinan antar keluarga. Perkawinan sedarah akan mengubah frekuensi gen resesif dalam populasi, sehingga secara relative lebih banyak dilahirkan individu-individu homozigot abnormal.

Yushadeni dalam skripsinya **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Sesuku di Kec. Pagean Kab.Kuantan Singingi Provinsi Riau”** UIN Sunan Kali Jaga tahun 2009. Menyebutkan bahwa ada 3 sistem perkawinan adat, *Exogami*, *Endogami* dan *Eleutropogami*. Masyarakat Pagean termasuk ke dalam *Exogami* yaitu seorang pria dilarang menikah dengan wanita yang semarga atau sesuku dengannya. Ia harus menikah diluar marganya. Larangan perkawinan sesuku tidak terdapat dalam islam baik didalam Al-Qur’an dan Hadist yang garis keturunan dari ibu sebagai faktor untuk tidak melangsungkan perkawinan. Karena masalah pelaksanaan dan segala persoalan yang berhubungan dengan perkawinan sesuku tidak diatur dalam Al-Qur’an maupun Hadist, maka penulis mencarinya dalam ‘Urf dan melihat masalah dan mudharatnya sebagai kategori adat yang ada dalam masyarakat pagean. Berdasarkan analisis hukum islam terhadap data, penulis

menyimpulkan bahwa larangan perkawinan sesuku adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam karena di dalam al-Qur'an dan Hadis tidak ada mengenai ketentuan menikah sesuku. Dengan kata lain menikah dengan sesuku hukumnya boleh (mubah), akan tetapi jika berdampak negatif pada keturunan maka hendaklah dihindari karena menyangkut kualitas keturunan.

Ali Mustafa dalam skripsinya “**Status Hak Waris Anak dari Pernikahan Sedarah Perspektif Fiqh Kontemporer**”. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2010. Menyimpulkan bahwa pernikahan sedarah dilarang karena berbagai akibat negative yang muncul dari aspek medis psikologis serta sosiologis bagi anak dan keluarganya. Terkait dengan anak, nasab anak yang lahir dari pernikahan yang sah maka dianggap sah dimata hukum, walaupun dari pernikahan sedarah, karena anak tersebut dilahirkan dari pernikahan yang sah dimata hukum sehingga mendapatkan hak-hak yang sama dimata hukum sebagaimana hak waris, perlindungan, perwalian, nasab dan sebagainya. Penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan tentang pernikahan sedarah, sejauh ini belum ada yang membahas tentang keberadaan hubungan sedarah (*incest*) dalam persepsi masyarakat. Maka dari itu penulis ingin meneliti tentang “keberadaan hubungan sedarah (*incest*) dalam persepsi masyarakat”

G. Metode Penelitian

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dengan maksud untuk mendapatkan informasi ilmiah mengenai serentetan peristiwa dan dalam rangka pemecahan suatu permasalahan. Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis suatu masalah peristiwa. Untuk memperoleh kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Maka metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung ke daerah objek penelitian, guna memperoleh data yang berhubungan dengan keberadaan hubungan sedarah dalam persepsi masyarakat.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik yaitu metode dengan cara menguraikan sekaligus menganalisis. Dengan menggunakan kedua cara secara bersama-sama maka diharapkan objek dapat diberikan makna secara maksimal.⁸ Penulis memberikan pemaparan secara detail mengenai data yang berkenaan dengan keberadaan hubungan sedarah

⁸ Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Sosial Budaya dan Ilmu Social Humaniora pada umumnya*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), hlm.336.

dalam persepsi masyarakat. Data tersebut berupa hasil wawancara penulis dengan keluarga pelaku incest.

3. Populasi dan sampel

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/ subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁹ Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah keluarga dan masyarakat setempat.

Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.¹⁰ Adapun sampel dari penelitian ini adalah berbentuk purposive sampling, yaitu suatu teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada tujuan tertentu. Dalam hal ini yang menjadi sampel adalah tokoh agama, keluarga dekat, keluarga jauh dan beberapa warga sekitar yang dipandang lebih mengetahui tentang hubungan sedarah. Yang ditekankan disini adalah kedalaman informasi (kualitas) dari responden, bukan dari jumlah (kuantitas) dari responden tersebut.

⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm.117.

¹⁰ *Ibid.*, hlm.118.

4. Pengumpulan Data

a. wawancara

wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).¹¹ Di dalam wawancara ini penulis menggunakan tehnik wawancara terstruktur atau sering disebut wawancara baku, terarah, terpimpin, di dalamnya susunan pertanyaan sudah ditentukan sebelumnya. Untuk mendapatkan data penulis melakukan wawancara dengan tokoh agama, keluarga dan masyarakat lainnya.

b. Observasi

Sebagai metode ilmiah observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis atas fenomena fenomena yang diteliti. Penulis menggunakan pengamatan latar alamiah (tak terstruktur) yang dilakukan dalam lokasi yang sesungguhnya. Di sini penulis mengamati fakta yang ada di lapangan atau yang berkaitan dengan keluarga sedarah tersebut.

5. Analisis data

Adapun metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan bertolak dari suatu pengetahuan

¹¹ Riyanto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta:Granit, 2010), hlm. 72.

yang bersifat umum yang kebenarannya telah diakui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus, dalam hal ini penulis menggambarkan perkawinan dan larangan perkawinan dalam islam secara umum kemudian ditarik pemecahan masalah larangan perkawinan sedarah yang berada di Desa Bejiharjo. Selain itu metode induktif digunakan untuk menganalisis suatu teori dalam hukum islam dan menjabarkannya sehingga berbentuk penjelasan yang bersifat umum.

H. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan sistematis, penyusun membagi pembahasan skripsi ini ke dalam lima bab.

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yakni sebagai gambaran awal tentang permasalahan- permasalahan yang di paparkan dalam skripsi ini. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, bagian ini menjelaskan tentang landasan teori hubungan sedarah (*incest*) dalam persepsi masyarakat menurut hukum Islam dan hukum positif, yang meliputi pengertian, faktor penyebab, dampak yang terjadi. Serta keberadaan hubungan sedarah menurut hukum Islam dan keberadaan hubungan sedarah menurut hukum positif.

Bab ketiga, mendeskripsikan hubungan sedarah yang meliputi awal mula terbentuknya hubungan sedarah dan persepsi masyarakat atas adanya hubungan sedarah, pandangan hukum Islam dan hukum positif atas keberadaan hubungan sedarah tersebut.

Bab empat, merupakan inti jawaban dari latar belakang permasalahan yang diangkat, yang meliputi persepsi masyarakat, pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap keberadaan hubungan sedarah (*incest*) tersebut.

Bab lima, bab ini merupakan penutup, yang berisi kesimpulan dari pembahasan sebelumnya, dan juga saran untuk penyempurnaan penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

HUBUNGAN SEDARAH MENURURT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Hubungan Sedarah (*Incest*)

1. Pengertian

Incest berasal dari bahasa latin Cestus yang berarti murni. Jadi incestus berarti tidak murni. Incest adalah hubungan badan atau hubungan seksual yang terjadi antara dua orang yang mempunyai ikatan pertalian darah atau istilah genetiknya In Breeding. *Incest* atau inses dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hubungan seksual antara orang-orang yang bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum dan agama. Sedangkan menurut para pakar *Incest* adalah hubungan kelamin yang terjadi antara dua orang diluar nikah, sedangkan mereka adalah kerabat dekat sekali.¹

Istilah Incest juga dianggap suatu hubungan melalui jalur pernikahan antara sesama anggota keluarga/pernikahan sedarah dimana secara hukum atau adat istiadat itu dilarang. Di berbagai Negara, larangan Incest sudah di tetapkan secara hukum tertulis.

¹ Sofyan S Willis. *Problema Remaja dan Pemecahannya*. (Bandung: Angkasa, 1994). hlm. 27.

Adapula yang menyebutkan *incest* adalah seks diantara pria dan wanita di dalam atau diluar ikatan perkawinan, dimana mereka terkait dalam hubungan kekerabatan atau keturunan yang dekat sekali.²

2. Faktor penyebab

Faktor internal, yang terdiri dari :

- a. Biologis: Dorongan seksual yang terlalu besar dan ketidak mampuan pelaku mengendalikan hawa nafsu seksnya.
- b. Psikologis: pelaku memiliki kepribadian menyimpang, seperti minder, tidak percaya diri, kurang pergaulan, menarik diri dan sebagainya.

Selain faktor biologis incest juga berpengaruh pada psikologis si pelaku, dalam hal ini mungkin saja si pelaku tidak percaya diri, susah bergaul dengan lingkungannya, faktor – faktor tersebut juga sangat mempengaruhi terjadinya incest. Kurang pergaulan yang mana pada keluarga tertentu di larang bergaul dengan dunia luar. Kadang – kadang ada juga penyebab dimana satu keluarga di larang menikah di luar kalangannya agar semua harta yang dimiliki tidak keluar dari keluarga besarnya. Ada juga kemungkinan di harapkan supaya turunan mereka lebih asli sebagai bangsawan.

² Kartini, kartono *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. (Bandung: Mandar Maju,1989). hlm.225.

Faktor eksternal, yang terdiri dari :

- a. Ekonomi keluarga, Selain faktor internal yang telah di paparkan di atas faktor eksternal juga sangat mempengaruhi seperti halnya ekonomi keluarga yang pas – pasan.

Masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah atau mempunyai keterbatasan pendapatan untuk bermain diluar lingkungan mereka, sehingga mempengaruhi cara pandang dan mempersempit ruang lingkup pergaulan. Dalam masyarakat yang kurang mampu hal ini banyak sekali terjadi. Kemiskinan yang absolut menyebabkan seluruh anggota keluarga suami istri dan anak-anak tidur dalam satu tempat tidur. Apabila satu waktu seorang ayah bersentuhan dengan anak perempuannya yang masih gadis maka ada kemungkinan salah satu dari keduanya bisa terangsang yang akhirnya terjadi hubungan seksual, paling tidak kontak seksual. Situasi semacam ini memungkinkan untuk terjadinya incest kala ada kesempatan

- b. Tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah.

Selain faktor ekonomi keluarga tingkat pendidikan dan pergaulan yang rendahpun mempengaruhi, karena faktor inilah kemampuan berfikir seseorang tidak berkembang, mereka tidak berfikir logis, tidak memikirkan dampak kedepannya seperti apa, mereka hanya berfikir hanya untuk kepuasan semata.

- c. Tingkat pemahaman agama dan penerapan aqidah serta norma agama yang kurang.
- d. Konflik budaya, perubahan social terjadi begitu cepat seiring dengan perkembangan teknologi. Alat – alat komunikasi seperti radio, televisi, VCD, HP, Koran dan majalah telah masuk keseluruh pelosok wilayah Negara kita (indonesia). Seiring dengan itu masuk pula budaya baru yang sebetulnya tidak cocok dengan budaya dan norma – norma setempat. Orang dengan mudah mendapat berita kriminal seks melalui tayangan televisi maupun tulisan di koran dan majalah. Juga informasi dan pengalaman pornografi dan berbagai jenis media. Akibatnya, tayangan telvisi, VCD, dan berita di koran atau majalah yang sering menampilkan kegiatan seksual incest serta tindak kekerasannya, dapat menjadi model bagi mereka yang tidak bisa mengontrol hawa nafsu birahinya.
- e. Pengangguran, kondisi krisis juga mengakibatkan banyak terjadinya PHK yang berakibat banyak orang yang menggangu. Dalam situasi sulit mencari pekerjaan, sementara keluarga butuh makan, tidak jarang suami istri banting tulang bekerja seadanya. Dengan kondisi istri jarang di rumah (apalagi kalau isri menjadi TKW), membuat sang suami kesepian. Mencari hiburan di luarpun butuh biaya sedangkan uang tidak ada. Tidak menutup kemungkinan anak yang sedang dalam perkembangan (remaja atau gadis) menjadi sasaran pelampiasan nafsu birahi sang ayah.

Selain faktor – faktor diatas, terdapat juga :

- a. Faktor usia, pikiran anak – anak terbatas dan memiliki ketakutan. Biasanya faktor ini sering terjadi antara ayah dan anak perempuannya yang masih kecil dalam artian di bawah umur. Dalam kasus ini sering kali sang anak belum mengerti akan seks akan tetapi yang lebih cenderungnya yaitu ketakutan sang anak pada ayah apabila tidak mengikuti kemauan sang ayah. Kadang – kadang tidak ada tanda – tanda pemaksaan yang muncul. Tetapi ketika melibatkan orang tua dan anak, perasaan takut ketahuan dan takut di hukum merupakan bagian dari hubungan tersebut. Diakui bahwa otoritas dan ketakutan superior orang dewasa biasanya mendorong anak menyetujui dan mau melakukannya. Ini juga mungkin merupakan dorongan bagi sebagian anak atau remaja untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang orang dewasa atau saudara sekandungnya.
- b. Jenis kelamin, perempuan dan laki – laki kedudukannya tidak setara, laki – laki lebih berkuasa.

Masalah kedudukanpun ikut serta dalam terjadinya incest karena di kalangan masyarakat yang awam banyak menganggap kedudukan laki-laki lebih besar di bandingkan perempuan sehingga para kaum laki-laki memperlakukan perempuan tidak di dasari dengan norma – norma atau hukum yang ada baik di lihat dari aspek agama maupun sosial. Pengaruh aspek struktural, yakni situasi dalam masyarakat yang semakin kompleks.

Kompleksitas situasi menyebabkan ketidakberdayaan para individu. Khususnya apabila ia seorang laki – laki (notabene cenderung dianggap dan menganggap diri lebih berkuasa) akan sangat terguncang, dan menimbulkan ketidakseimbangan mental psikologis. Dalam ketidakberdayaan tersebut, tanpa adanya iman sebagai kekuatan internal / spiritual, seseorang akan dikuasai oleh dorongan primitive, yakni dorongan seksual ataupun agresivitas

- c. Bermain lama –lama dalam satu kamar sehingga lama – lama kelamaan nafsu biologis mereka akan terangsang.

Hal seperti ini harus di hindari oleh laki – laki dan perempuan yang mempunyai hubungan darah, baik itu perempuan dan laki-laki dewasa ataupun di bawah umur karena di khawatirkan akan terjadi hal – hal yang tidak di inginkan seperti terjadinya incest ini.

- d. Kurangnya pengetahuan tentang seks.

Masalah yang satu inipun harus benar – benar di perhatikan karena pengetahuan tentang seks ini masyarakat khususnya remaja ataupun para orang tua harus benar – benar memepelajari pengetahuan ini agar terhindar dari hal – hal yang berbau seks yang negatif seperti kasus yang sedang saya bahas yaitu mengenai incest (perkawinan sedarah) selain incest masih banyak kasus – kasus lainnya seperti PMS, pernikahan dini dan lain sebagainya.

3. Dampak yang terjadi

a. Dampak psikologis

Dengan terjadinya incest akibatnya mereka mengalami trauma seumur hidup dan gangguan jiwa., sehingga kejiwaannya akan terganggu hal ini merupakan dampak psikologis dari peristiwa incest

b. Dampak terhadap fisik

Dari segi medis tidak setiap pernikahan Incest akan melahirkan keturunan yang memiliki kelainan atau gangguan kesehatan. Incest memiliki alasan besar yang patut dipertimbangkan dari kesehatan medis. Peristiwa incest apalagi pemerkosaan incest dapat menyebabkan rusaknya alat reproduksi anak dan resiko tertular penyakit menular seksual. Korban dan pelaku menjadi stress yang akan merusak kesehatan kejiwaan mereka. Dampak lainnya dari hubungan incest adalah kemungkinan menghasilkan keturunan yang lebih banyak membawa gen homozigot. Beberapa penyakit yang diturunkan melalui gen homozigot resesif yang dapat menyebabkan kematian pada bayi yaitu fatal anemia, gangguan penglihatan pada anak umur 4 – 7 tahun yang biasa berakibat buta, albino, polydactyl dan sebagainya. Pada perkawinan sepupu yang mengandung gen albino maka kemungkinan keturunan albino lebih besar 13,4 kali dibandingkan perkawinan biasa. Kelemahan genetic lebih berpeluang muncul dan riwayat genetic yang buruk akan bertambah dominan serta

banyak muncul ketika lahir dari orang tua yang memiliki kedekatan keturunan.

Selain itu banyak penyakit genetic yang peluang munculnya lebih besar pada anak yang dilahirkan dari kasus incest. Banyak penyakit genetika yang berpeluang muncul lebih besar, contoh :

Skizoprenia, kromosom yang mengalami gangguan kesehatan jiwa. Penyakit ini merupakan suatu gangguan psikologis fungsional berupa gangguan mental berulang yang ditandai dengan gejala – gejala psikotik yang khas dan oleh kemunduran fungsi social, fungsi kerja, dan perawatan diri. Penyakit ini mempunyai beberapa tipe yaitu: Skizofrenia tipe I ditandai dengan menonjolnya gejala – gejala positif seperti halusinasi, delusi, dan asosiasi longgar, sedangkan pada skizofrenia tipe II ditemukan gejala – gejala negative seperti penarikan diri, apati, dan perawatan diri yang buruk. Penyakit ini terjadi dengan frekuensi yang sangat mirip di seluruh dunia, penyakit ini terjadi pada pria dan wanita dengan frekuensi yang Sama. Gejala – gejala awal biasanya terjadi pada masa remaja awal atau dua puluhan. Pada pria sering mengalami penyakit ini lebih awal di bandingkan dengan wanita.

Leukodystrophine atau kelainan pada bagian syaraf yang disebut milin, yang merupakan lemak yang meliputi insulates serat saraf yang menyebabkan proses pembentukan enzim terganggu. Tanda – tanda gejala

penyakit ini biasanya di mulai pada awal bayi, namun tentu saja kondisi bias sangat bervariasi. Bayi yang mempunyai penyakit ini biasanya normal untuk beberapa bulan pertama lahir akan tetapi pada bulan – bulan berikutnya akan terlihat kelainannya

Idiot, keterlambatan mental serta perkembangan otak yang lemah. Kelainan yang berdampak pada keterbelakangan pertumbuhan fisik dan mental ini pertama kali dikenal pada tahun 1866 oleh Dr. John Longdon Down. Karena ciri – ciri yang tampak aneh seperti tinggi badan yang relative pendek, kepala mengecil, hidung yang datar menyerupai orang mongoloid maka sering juga di kenal dengan *mongolisme*.³

Dampak bentuk perkawinan keluarga yang paling ekstrim adalah fertilisasi diri. Pada dasarnya akibat dari perkawinan keluarga adalah meningkatkan kemungkinan keturunannya untuk mewarisi alela yang sama dari moyang bersama. Resiko genetik dari perkawinan sedarah memberikan alasan biologis yang bagus mengapa pernikahan tersebut adalah hal yang tabu dilakukan di sebagian besar masyarakat. Saudara dekat memiliki lebih banyak gen yang sama satu sama lain, termasuk gen penyebab penyakit.⁴

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *incest* adalah hubungan seksual yang terjadi di antara anggota kerabat dekat, biasanya adalah

³ <https://biologiasyik.wordpress.com/2011/12/21/incest-perkawinan-sedarah/22/10/2017>

⁴ Martin brooke, *Genetika*, (Jakarta :Erlangg, 2005), hlm. 153.

kerabat inti seperti ayah, atau paman. *Incest* dapat terjadi suka sama suka yang kemudian terjalin dalam perkawinan dan ada yang terjadi secara paksa yang lebih tepat disebut dengan perkosaan. Berbeda dengan perkawinan, perkawinan adalah hubungan seksual yang sudah diharamkan. Sebagaimana pengertian perkawinan berikut dari berbagai sudut:

Perkawinan sendiri menurut bahasa *az-zawaj* diartikan pasangan atau jodoh.⁵ Secara arti kata nikah atau zawaj berarti “bergabung” (ضم), “hubungan kelamin” (وطء) dan juga berarti “akad” (عقد). Dalam arti terminologis dalam kitab-kitab fiqih banyak diartikan dengan :

يتضمن اباحة الوطاء بلفظ الانكاح او التزويجءقد yang artinya akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*.⁶

Pengertian perkawinan sebagaimana dijelaskan oleh Slamet Abidin dan Aminudin terdiri atas beberapa definisi, yaitu sebagaimana berikut:⁷

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed hawwas, *Fiqih Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*, (Jakarta:Amzah,2014), hlm.35.

⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar FIQH*, (Jakarta:Kencana,2003), hlm.74.

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung:Pustaka Setia,2001), hlm.17.

1. Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
2. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz “nikah” atau “zauj”, yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
3. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
4. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafadz “nikah” atau “*tazwīj*” untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian diatas terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga *sakīnah mawaddah warahmah* di dunia.

Selanjutnya menurut Sasongko Brotosiswojo, perkawinan merupakan satu masalah yang tetap hangat di seluruh lapisan masyarakat, karena melalui suatu

proses tadi (perkawinan), tercipta banyak sekali makna dalam kehidupan manusia, antara lain melaksanakan regenerasi untuk menjaga kelestarian umat manusia, di samping merupakan tempat melaksanakan tanggungjawab dalam membentuk pribadi generasi kemudian. Perkawinan bukan merupakan masalah mudah, walau kelihatannya sederhana, maka perkawinan harus dijalani dengan persiapan yang matang sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang bertentangan dengan norma dalam masyarakat.⁸

Undang-Undang Perkawinan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 1 mengartikan perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia-Inpres No. 1 Tahun 1991 mengartikan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan ghalīḏan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan yang merupakan *sunatullah* pada dasarnya adalah *mubah* tergantung kepada tingkat maslahatnya.⁹ Banyaknya suruhan Allah dan Nabi untuk melaksanakan perkawinan itu maka perkawinan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan. Atas dasar ini hukum

⁸ Sution Usman, *Kawin Lari Dan Kawi Antar Agama*, (Yogyakarta:Liberty,2002), hlm.2.

⁹ Tihami dan Sahrani, *Fiqih Munakahat (kajian fiqh nikah lengkap)*, (Jakarta:RajawalPers,2014), hlm.9.

perkawinan itu menurut asalnya adalah sunnat menurut pandangan jumbuh ulama. Namun karena ada tujuan mulia yang hendak dicapai dari perkawinan itu dan yang melakukan perkawinan itu berbeda pula kondisinya serta situasi yang melingkupi suasana perkawinan itu berbeda pula, maka secara rinci jumbuh ulama menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut:¹⁰

- a. Sunnat, bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melaksanakan perkawinan.
- b. Fardu, (disebutkan juga dalam bukunya Abdul Aziz dan Abdul Wahab) hukum nikah fardu, pada kondisi seseorang yang mampu biaya wajib nikah, yakni biaya nafkah dan mahar dan adanya percaya diri bahwa ia mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan dengan istri yakni pergaulan dengan baik. Demikian juga, ia yakin bahwa jika tidak menikah pasti akan terjadi perbuatan zina, sedangkan puasa yang dianjurkan Nabi tidak akan mampu menghindarkan dari perbuatan tersebut. Nabi bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْخِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ

فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta:Kencana, 2003), hlm.78-80.

Wahai para pemuda barangsiapa di antara kalian ada kemampuan biaya nikah, maka nikahlah. Barangsiapa yang tidak mampu hendaknya berpuasalah, sesungguhnya ia sebagai perisai baginya.

Seseorang dihukumi fardu untuk menikah, berdosa meninggalkannya dan maksiat serta melanggar keharaman.¹¹

- c. Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat seperti impoten, berpenyakitan tetap, tua Bangka dan kekurangan fisik lainnya.
- d. Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin, ia khawatir akan terjerumus ke tempat maksiat kalau ia tidak kawin.
- e. Haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara', sedangkan ia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.
- f. Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapa pun.

¹¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 44.

Adapun tujuan dari perkawinan sendiri menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Untuk membentuk keluarga yang *Sakinah*, artinya tenang. *Mawaddah* (keluarga yang didalamnya terdapat rasa cinta), yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani. *Rahmah*, keluarga yang didalamnya terdapat rasa kasih sayang, yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian.

Landasan perkawinan dengan nilai-nilai roh keIslaman yakni sakinah, mawadah, dan rahmah yang dirumuskan dalam firman Allah dalam Qs. Ar-Rum 21.¹²

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَأَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan syang. Sesungguhnya yang demikian itu berarti benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

2. Menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat manusia.¹³

¹² Abd shomad, *Hukum Islam (Penorma-an Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia)*, (Jakarta:Prenada Media Group,2012), hlm.261-262.

¹³ Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam (dinamika dan perkembangannya di Indonesia)*, (Yogyakarta:Kreasi Total Media,2008), hlm.214.

Kebutuhan manusia dalam bentuk nafsu syahwat ini memang telah menjadi fitrah manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu perlu, perlu disalurkan pada proporsi yang tepat dan sah sesuai derajat kemanusiaan.¹⁴

3. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan

Naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, Negara dan kebenaran keyakinan agama islam memberi jalan untuk itu. Agama memberi jalan hidup manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat dicapai dengan hidup berbakti kepada Tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat. Kehidupan berkeluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa. Banyak hidup rumah tangga kandas karena tidak mendapat karunia anak.¹⁵

4. Ibadah, melakukan perkawinan adalah bagian dari melakukan agama. Melakukan perintah dan anjuran agama tentu bagian dari ibadah. Oleh karena itu melakukan perkawinan adalah bagian dari ibadah. Dalam hadist Nabi Muhammad SAW mempunyai harapan pribadi pada umanya yang

¹⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.44.

¹⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010), hlm.24-25.

mana nanti pada akhir jaman berjumlah banyak. Melakukan sunnah Nabi sama artinya melakukan ibadah.¹⁶

B. Keberadaan Hubungan Sedarah (Incest) Menurut Hukum Islam

Dari sudut pandang Islam, hubungan sedarah (*incest*) diartikan sebagai pernikahan sedarah, yaitu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Dimana di dalam hukum Islam terdapat aturan atau ketentuan untuk menikah itu ada larangan- larangan yang harus dihindari agar pernikahan itu sah dan dihalalkan didalam Islam.

Di dalam Al-Qur'an dan Sunnah sudah dijelaskan sedemikian rupa tentang larangan-larangan untuk menikahi wanita tertentu. Seperti yang di jelaskan pada surat an-Nisa berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النَّسْلِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

٢٢

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ أَخَوَاتِ

وَأُمَّهَاتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُنَّ نِسَاءَ رَبِّدُنَّكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن

¹⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, hlm. 47. (dikutip dari sekripsi yang berjudul "larangan Perkawinan Sesuku" oleh Yushadani, UIN Sunan Kalijaga,2009)

نَسَائِكُمْ الَّتِي دَخَلْتُمْ فِيهَا فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ فِيهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيَّكُمْ وَحَلُّهُنَّ أَبْوَابُكُمْ الَّذِينَ مِنْ

أَصْرَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْاُخْوَانِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ٢٣

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ

تَسْتَعُوا بِأَمْوَالِكُمْ مِثْلَ مَسْتَفِئِينَ غَيْرَ مُسْتَفِئِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا

جُنَاحَ عَلَيَّكُمْ فِيمَا تَرْضَيْنَ مِنْهُ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٢٤

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha penyayang. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tidaklah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa (4):22-24)

Dalam tiga ayat ini tertulis keharaman bagi laki-laki untuk menikahi lima belas perempuan, namun sebab-sebab keharamannya berbeda-beda dari satu kumpulan pada yang lainnya, sebagaimana keharaman selamanya, sementara dan dengan syarat-syarat atau ketiadaannya.¹⁷

Setiap muslim diharamkan kawin dengan salah seorang perempuan yang:

1. Istri ayah, baik yang ditalak biasa maupun yang karena ditinggal mati oleh ayah tidak boleh dinikahi.
2. Ibunya sendiri, termasuk juga nenek, baik dari pihak ayah ataupun ibu
3. Anaknya sendiri, termasuk juga didalamnya cucu dan cabang-cabangnya
4. Saudara sendiri, yang mencakup saudara kandung, seayah maupun seibu
5. Bibinya sendiri, (saudara ibu/ khalah) baik sekandung, seayah maupun seibu
6. Bibinya sendiri (saudara Ayah), baik sekandung, seayah maupun seibu
7. Anak perempuan dari saudara laki-lakinya (keponakan)
8. Anak perempuan dari saudara perempuannya (keponakan)

Perempuan-perempuan tersebut diistilahkan dalam syariat islam dengan nama *mahram* sebab mereka itu diharamkan oleh islam terhadap seorang muslim untuk

¹⁷ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta:Amzah,2010), hlm.120-121.

selama-lamanya dalam waktu dan dalam keadaan apa pun. Si laki-laki dalam hubungannya dengan perempuan-perempuan tersebut juga *mahram*.¹⁸

a. Keharaman yang bersifat selamanya

Keharaman selamanya disebabkan oleh tiga jenis hubungan, yaitu:

Pertama, Hubungan Nasab, yaitu hubungan yang timbul karena kelahiran.

Kedua, Hubungan Menyusui (*radha'*), yaitu hubungan yang timbul karena wanita menyusui seseorang yang bukan anaknya sendiri.

Ketiga, Hubungan pernikahan (*mushaharah*), yaitu hubungan yang timbul karena adanya pernikahan.¹⁹

1. Terlarang karena disebabkan pertalian darah

- Ibu kandung, yaitu yang melahirkan kamu, termasuk dalam pengertian ini ialah ibunya sendiri, ibunya ibu (nenek), neneknya ibu, ibunya bapak, neneknya bapak, dan seterusnya sampai ke atas.
- Anak perempuan, yaitu semua anak perempuan yang di lahirkan, atau cucu perempuan dan terus ke bawah. Termasuk dalam pengertian anak perempuan, yaitu anak perempuan kandungmu dan anak-anak perempuannya.

¹⁸ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal & Haram Dalam Islam*, terj.H Muammal Hamidy, (Surabaya:BinaIlmu,2000), hlm.245.

¹⁹ Syaikh Ahmad Jad, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, 2009), hlm. 419.

- Saudara perempuan, yaitu semua perempuan yang lahir dari ibu dan bapak kamu atau dari salah satunya.
 - Bibi dari pihak ayah
 - Bibi dari pihak ibu
 - Bibi perempuan yaitu semua perempuan yang jadi saudara ayahmu atau datukmu baik yang lahir dari kakek dan nenek maupun dari salah satunya
 - Anak perempuan saudara laki-laki
 - Anak perempuan saudara perempuan.²⁰
2. Disebabkan karena sepersusuan
- Ibu susuan
 - Ibu dari ibu susuan atau nenek
 - Ibu dari suami ibu susuan
 - Saudara dari ibu susuan
 - Cucu perempuan dari ibu susuan, baik dari anak-anaknya yang laki-laki maupun anak-anaknya yang perempuan.
 - Saudara perempuan dari bapak susuan
 - Saudara-saudara sesusuan.²¹

²⁰ Ahsin W. Al-Hafidz, *Fikih Kesehatan*, (Jakarta: Amzah,2010), hlm.238.

²¹ Musthafa Kamal Pasha, dkk, *Fikih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), hlm.283.

3. Disebabkan karena bersemenda (berbesanan atau mushaharah)

- Ibu dari istri (mertua)
- Anak tiri manakala ibunya telah digauli
- Istri anak lelakinya atau menantu
- Istri dari bapak atau ibu tiri²²

b. Keharaman yang bersifat Sementara

- Mengumpulkan dua wanita bersaudara, atau mengumpulkan antara kemenakan dengan bibinya. Tetapi apabila salah satu dari kedua saudara tersebut telah diceraikan atau salah satunya telah meninggal dunia maka dihalalkan yang demikian itu.
- Istri orang lain atau wanita yang sedang menunggu iddahnya.
- Wanita yang ditalak untuk ketiga kalinya.²³

Tujuan larangan pernikahan sedarah menurut ajaran Islam sendiri selain karena hanya mendatangkan *mudharat* juga bertujuan untuk memperluas hubungan kekerabatan antar sesama manusia. Hal ini juga guna menjadikan kaum pria agar pandangannya terhadap wanita tidak selalu karena nafsu belaka melainkan rasa cinta dan kasih sayang.

²² *Ibid*, hlm.282.

²³ *Ibid*, hlm.284.

C. Keberadaan Hubungan Sedarah (Incest) Menurut Hukum Positif

Hukum positif tidak memandang semua hubungan kelamin diluar perkawinan sebagai perbuatan zina. Pada umumnya, hukum positif hanyalah memandang hubungan kelamin diluar perkawinan, yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam status bersuami atau beristri sajalah yang dianggap sebagai perbuatan zina. Selain dari itu dalam hukum positif tidak dianggap sebagai zina, kecuali terjadi pemerkosaan atau pelanggaran kehormatan. Dimana hal ini diancam dalam KUHP bab XIV kejahatan terhadap kesusilaan, pasal 284-289. Bahwa yang terancam pidana jika yang melakukan zina adalah salah seorang dari wanita atau pria atau juga kedua-duanya dalam status sudah kawin. Artinya hukum positif tidak memandang perbuatan zina ketika pelakunya adalah pria dan wanita yang sama- sama belum berstatus kawin. Hukum positif memandang suatu perbuatan zina jika dilakukan dengan sukarela (suka sama suka) maka pelaku tidak perlu dikenakan hukuman. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dan hanya menyingung hubungan individu tanpa menyingung hubungan masyarakat.

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana pengaturan mengenai incest disebutkan secara jelas dalam buku ke II Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan pasal 294 ayat 1: barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seseorang yang belum dewasa yang dipercayakan kepadanya untuk

ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau orang se bawahnya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Disinggung juga masalah perzinaan dalam KUHP Pasal 284:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

Ke-1 a. Seorang pria yang telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

b. Seorang wanita yang telah menikah yang melakukan zina.

Ke-2 a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.

b. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

(2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja atau ranjang karena alasan itu juga.

(3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, pasal 73, pasal 75 KUHP

(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

(5) Jika bagi suami isteri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja atau ranjang menjadi tetap.

BAB III

KEBERADAAN HUBUNGAN SEDARAH (*INCEST*) DALAM PERSEPSI MASYARAKAT

DI DESA BEJIHARJO, KEC. KARANGOJO, KAB. GUNUNGKIDUL

A. Deskripsi Wilayah

Kata Bedjiharjo secara etimologis berasal dari kata Bedji yang berarti sumber air, dan hardjo dari kata kerta raharjo yang berarti subur makmur loh jinawi. Dengan mengambil nama Bejiharjo diharapkan kelurahan baru ini nantinya merupakan desa yang mampu menjadi sumber kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

1. Keadaan Geografi Desa

- a. Luas wilayah : 1.825,4825Ha
 - Tanah sawah : 49,5145 Ha
 - Tanah pekarangan : 759,0425 Ha
 - Tanah tegal : 951,5000 Ha
 - Tanah lain-lain : 65,4255 Ha
- b. Batas wilayah
 - Sebelah selatan : Desa Bendungan dan Desa Wiladeg
 - Sebelah barat : Kecamatan Wonosari
 - Sebelah utara : Kecamatan Nglipar

- Sebelah timur : Desa Ngawis dan Wiladeg.

c. Kondisi Geografis

- Ketinggian tanah : 100-250 m dpl
- Banyaknya curah hujan : 180 mm/tahun
- Topografi : Dataran rendah
- Suhu udara rata-rata : 28⁰C

d. Orbitasi

- Jarak dari kota kecamatan :4,5 Km
- Jarak dari kota kabupaten : 6,6 Km
- Jarak dari kota propinsi : 45 Km
- Jarak dari ibu kota Negara: 707 Km

2. Keadaan Demografis Januari 2016

- a. Jumlah Penduduk : 15.240 jiwa
 - Laki-laki : 7.658 jiwa
 - Perempuan : 7.582 jiwa
- b. Jumlah Kepala Keluarga : 4.537 KK
 - Laki-laki : 3.968 KK
 - Perempuan : 596 KK
- c. Jumlah KK miskin : 1.627 KK
 - Laki-laki : 1.507 KK
 - Perempuan : 120 KK
- d. Kewarganegaraan

- Warga Negara Indonesia : 15.240 jiwa
 - Laki-laki : 7.658 jiwa
 - Perempuan : 7.582 jiwa
 - Warga Negara Asing : 0 jiwa
 - Laki-laki : 0 jiwa
 - Perempuan : 0 jiwa
- e. Jumlah penduduk menurut Agama / penganut kepercayaan terhadap TYME :
- Agama Islam : 14.668 orang
 - Agama Kristen : 497 orang
 - Agama Katholik : 75 orang
 - Agama Hindu : 0 orang
 - Agama Budha : 0 orang
 - Agama Kong Huchu : 0 orang
- f. Jumlah penduduk menurut tingkat umur :
- 0-5 Tahun : 1.014 orang
 - 5-10 Tahun : 1.144 orang
 - 10-15 Tahun : 1.061 orang
 - 15-20 Tahun : 942 orang
 - 20-25 Tahun : 1.063 orang
 - 25-30 Tahun : 1.043 orang

- 30-35 Tahun : 1.642 orang
- 35-40 Tahun : 1.112 orang
- 40-45 Tahun : 1.040 orang
- 45-50 Tahun : 1.085 orang
- 50-55 Tahun : 1.080 orang
- 55-60 Tahun : 1.083 orang
- 60 Tahun Keatas : 2.362 orang

g. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan :

- Tidak/belum sekolah : 2.545 orang
- Paud/TK sederajat : 788 orang
- Sedang SD/sederajat : 1.555 orang
- Tamat SD / Sederajat : 4.027 orang
- Tamat SMP / Sederajat : 3.082 orang
- Tamat SMA / Sederajat : 2.862 orang
- Tamat Diploma : 177 orang
- Tamat S1 : 177 orang
- Tamat S2 : 20 orang
- Tamat S3 : 7 orang

h. Jumlah penduduk menurut mata pencarian :

Masyarakat bejiharjo pada umumnya memiliki mata pencaharian sebagai petani yaitu bercocok tanam dan berkebun, karena

secara geografi desa bejiharjo terdiri dari persawahan dan ladang yang luas sehingga bejiharjo termasuk salah satu daerah penghasil tanaman pangan seperti palawija¹. Selain itu sebagai masyarakat juga berprofesi sebagai pegawai

– Tidak/belum bekerja	: 2.061 orang
– MRT	: 2.213 orang
– Pelajar/Mahasiswa	: 2.509 orang
– Pensiunan	: 136 orang
– PNS	: 165 orang
– TNI	: 6 orang
– POLRI	: 21 orang
– Pedagang	: 609 orang
– Petani/pekebun	: 3.592 orang
– Peternak	: 161 orang
– Pertukang	: 146 orang
– Industri	: 27 orang
– Buruh Harian Lepas	: 1.743 orang
– Karyawan Swasta	: 1.180 orang
– Perawat	: 14 orang

¹ Palawija secara harfiah berarti tanaman kedua, yang merupakan tanaman hasil panen ke dua disamping padi. (<http://id.m.wikipedia.org/wiki/palawija>)

- Bidan : 1 orang
- Wiraswasta : 126 orang
- Lainnya : 132 orang

i. Keadaan Sosial Ekonomi

a. Mata Pencaharian

Desa Bejiharjo merupakan kawasan Desa Agropolitan Kabupaten Gunungkidul serta Desa Wisata sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah petani.

b. Pola Penggunaan Tanah

Penggunaan tanah di Desa Bejiharjo sebagian besar adalah untuk lahan pertanian tadah hujan, pertanian irigasi, perkebunan, peternakan, sultan ground (SG), tanah kas desa dan fasilitas umum.

c. Keadaan prasarana ibadah yang ada di Desa Bejiharjo sebagai berikut :

- Masjid : 4 buah
- Mushola : 2 buah
- Gereja : 3 buah

B. Latar Belakang Terbentuknya Hubungan Sedarah (Incest)

Pada tahun 1975 telah lahir seorang bayi perempuan yang diberi nama Ami, anak pertama dari pasangan bapak Harjo (16 tahun) dan ibu Payem (14 tahun) yang berkerja sebagai petani. Kedua orang tua Ami menikah pada usia

yang dibilang cukup muda. Dilihat dari sejarahnya ibu Ami (Payem) dijodohkan dengan Harjo (ayah Ami) ketika masih duduk dibangku sekolah kelas 5 SD oleh orangtuanya, dan dipaksa keluar dari sekolahnya itu.² Ami dibesarkan dan disekolahkan di sekolahan formal hingga tingkat SMA, namun pada saat kelulusan diketahui anak tersebut yang bernama Ami diketahui tidak lulus sekolah. Karena tidak mempunyai ijazah SMA maka kedua orangtuanya dan Ami sepakat untuk Ami pergi merantau ke Jakarta dengan ikut pamannya (saudara laki-laki ibu).

Di Jakarta ia tinggal di sebuah kamar sewaan atau yang disebut kos-kosan yang dekat dengan pekerjaannya. Kurang lebih setahun bekerja Ami bertemu dengan pamannya (Kirno) saudara laki-laki Ayah yang sama-sama merantau di Jakarta. Seiring berjalannya waktu Ami saling berkomunikasi dengan Kirno.

Pada tahun 1990-an di Desa Bejiharjo terjadi kehebohan yang mana diketahui ada bayi yang lahir namun sebelumnya tidak ada pernikahan yang terjadi. Diketahui oleh masyarakat sekitar ternyata Ami melahirkan anak dari hasil perbuatannya dengan pamannya Kirno (saudara laki-laki ayah). Karena diantara keduanya masih terikat oleh ikatan keluarga sedarah maka tidak dilanjutkan dengan pernikahan, keluarga dari kedua belah pihakpun membiarkan keluarga tersebut tetap bercampur. Kurang lebih 6 bulan lamanya

² Sejarah yang diceritakan oleh ibu Ami yaitu ibu Payem sebelum penulis melakukan penelitian kurang lebih tahun 2015. Suprapmi (Ami), Raharjo (Harjo), Payem (Payem)

dirumah di desa Bejiharjo, Ami dan Kirno beserta bayinya memutuskan untuk merantau ke Jakarta dan melanjutkan hidup di Jakarta karena mendapat pengucilan dari masyarakat setempat. Selama di Jakarta mereka hidup bersama satu rumah yang menurut masyarakat Jawa disebut (kumpul kebo) karena diantara keduanya tidak terjadi pernikahan. Hingga pada tahun 1993 Ami mengandung lagi anak keduanya dan tahun 1999 anak ketiganya lahir.

5 tahun diperantauan akhirnya Ami dan Kirno memberanikan diri pulang ke kampung halaman dengan membawa 3 anaknya. Masyarakat sekitar mensikapinya seperti tidak pernah terjadi sesuatu, dan membiarkan keluarga tersebut utuh sampai sekarang.

C. Persepsi Masyarakat Atas Adanya Hubungan Sedarah (Incest)

Kehidupan bermasyarakat tidak akan lepas dari persepsi masyarakat itu sendiri. Persepsi merupakan tanggapan atau penerimaan langsung dari seseorang. Menurut Jalaluddin Rachmat persepsi merupakan pengalaman tentang obyek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.³ Sedangkan menurut Bimo Walgito persepsi merupakan suatu proses yang didahului penginderaan yaitu proses stimulus oleh individu melalui proses sensoris. Namun proses itu tidak

³ Jalaluddin Rakhmad. *Psikologi Komunikasi*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011). hlm. 50.

berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan diproses selanjutnya merupakan proses persepsi.⁴

Pendapat lain dari Leavitt Harold J persepsi dapat dilihat dalam arti sempit yaitu penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas ialah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.⁵

Persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemberian arti terhadap suatu keluarga yang masih hidup namun keluarga tersebut tidak dibolehkan hidup seperti sekarang. Seperti persepsi beberapa masyarakat berikut ini.

Awal mula terjadinya keluarga incest antara Ami dan Kirno terjadi secara mendadak yang cukup mengemparkan warga sekitar, karena sebelumnya tidak diketahui ada kedekatan dan pernikahan diantara keduanya, apalagi diantara keduanya masih saling berhubungan darah yaitu antara paman dan keponakan yang menurut hukum Islam dan hukum positif di antara keduanya tidak boleh menjadi suami istri.

⁴ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*. (Yogyakarta: Andi Offset, 2002). hlm.87.

⁵ Leavitt Harold J, *Psikologi Manajemen (edisi ke empat alih bahasa oleh Muslichah Zarkasi)*, (Jakarta: Erlangga, 1978), hlm.3.

Seperti pernyataan TJ,⁶

“saya tahu amy melahirkan bayi tapi belum pernah menikah, ngak taunya itu hasil hubungan dengan pakleknya”

Sependapat dengan itu SD mengatakan⁷:

“tau tau dipinggiran rumah ada jemuran baju bayi, pas saya datangi ternyata itu anak Amy dan Kirno”

Sikap masyarakat saat pertama kali mendengar adanya kasus tersebut kelahiran bayi tanpa sebab pernikahan. Terlebih diantara keduanya masih ada hubungan darah yang menjadi sebuah aib. Secara seponan masyarakat banyak membicarakan mengenai keluarga tersebut. Dengan sendirinya mereka (Amy dan Kirno) merasa dikucilkan dari pergaulan masyarakat dan memilih untuk tetap hidup bersama di perantauan.

Sebagaimana pernyataan dari bagian keluarganya RM mengatakan:⁸

“keluarga bingung harus gimana lagi dengan kejadian ini yang menjadi aib keluarga, mereka berdua masih keluarga tetapi dikampung sendiri mereka merasa dikucilkan, akhirnya membiarkan mereka merantau hidup bersama”

Begitu pula dengan pendapat LD⁹ (60 tahun)

⁶ Tumidjo (TJ) 54 tahun, seorang tokoh agama setempat yang dihormati masyarakat sekitar karena ilmu agamanya. Wawancara dilakukan pada tanggal 4 september 2017

⁷ Sumadi (SD) 50 tahun, seorang guru Agama yang dihormati oleh masyarakat setempat. Wawancara dilakukan pada tanggal 10 september 2017

⁸ Ratmanto (RM) 37 tahun, adik laki-laki dari Amy yang mengetahui kasus tersebut secara detail, karena sama-sama merantai di Jakarta. Wawancara pada tanggal 6 september 2017.

⁹ Ladiyo (LD) 65 tahun, kakak laki-laki dari Ibu Amy atau pakde (dalam bahasa Jawa) yang diikuti saat Amy merantau pertama kali di Jakarta

“anak terlanjur lahir, siapa yang mau tanggung jawab kalau bukan yang membuatnya?, ya sudah, biarkan mereka menerima akibatnya” (wawancara tanggal 9 september 2017).

Akibat dari rasa malu yang keluarga tersebut rasakan, selama beberapa tahun mereka (amy dan kirno) tidak kembali ke kampung halaman. Kurang lebih 5 tahun lamanya saat ada acara selamatan 1000 hari mengenang kepergian neneknya, mereka baru berani pulang ke kampung halamnya. Mereka datang dengan membawa 3 orang anak dari hubungan yang dilanjutkan. Dibelakang, keluarga tersebut menjadi perbincangan antar warga setempat karena mereka yang tidak pernah menikah namun sudah mempunyai 3 orang anak dari hasil perkumpulannya sebagai suami istri yang tidak sah. Dalam penjelasan singkat yang dinyatakan oleh TJ

“sebenarnya warga ingin menegur pas mereka (Amy dan Kirno) pulang sudah membawa 3 orang anak, sedangkan mereka tidak terikat dalam pernikahan yang sah. Tetapi ayah amy termasuk sesepuh warga setempat (orang yang dihormati oleh masyarakat) karena dulu pernah menjadi kepala dusun jadi sebagai orang yang lebih muda hanya membiarkan saja, menganggap kejadian itu sudah berlalu. Warga juga bersikap seolah tidak pernah terjadi apa-apa”.

Begitu pula dengan keluarga yang merasa malu akan kejadian tersebut, namun tetap menutupi perasaan yang mereka miliki terhadap masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh RM

“jelas itu sebuah aib keluarga, lha mau gimana lagi. Sudah terjadi, apalagi ada anak ditakutkan anak mereka jadi tertekan hidupnya”

Masyarakat bejiharjo termasuk masyarakat yang mengenal ilmu agama secara pas-pasan. Mayoritas dari mereka adalah beragama islam, namun yang

mereka ketahui hanya batasan batasan dalam hal beribadah yang benar dan kebanyakan tokoh agama setempat ajarkan. Mengenai kehidupan sehari hari apalagi dalam hal halal dan haramnya perempuan yang boleh dan tidak boleh dinikahi mereka tidak banyak mengetahuinya. Seperti apa yang diutarakan salah seorang paman ami LD

“saya taunya mereka itu kumpul kebo (dalam bahasa jawa) karena diantara mereka tidak ada pernikahan atau penghalalan hubungan yang sah”

Begitu pula dengan RM yang pengetahuannya tentang agama bisa dibilang cukup karena pernah belajar di pondok pesantren.

“saya mengetahui di dalam Al-Quran dijelaskan larangan menikah salah satunya sebab hubungan darah, tetapi saya tidak tau apa didalam undang-undang juga ada larangan seperti itu atau tidak”

Rata-rata tingkat pendidikan masyarakat Bejiharjo pada tahun terjadinya kasus incest yaitu tahun 1990-an adalah SD dan tertinggi SMA, sangat dimaklumi jika keterbatasan pengetahuan mereka tentang larangan perkawinan tidak banyak yang mengetahuinya. Apalagi akibat yang terjadi jika pernikahan incest tetap dilaksanakan. Seperti beberapa pendapat berikut yang menyatakan setiap ketentuan yang telah ditulis selalu mengandung hikmah dibalikny. RM menegaskan bahwa *“saya percaya apa yang dilarang oleh Allah itu untuk kebaikan umatNya”*

sependapat juga dengan PY,¹⁰ *“Allah telah melarang sesuatu, maka sesuatu itu jelas tidak baik untuk umatnya, apa yang Allah anjurkan dan apa yang Allah larang itu untuk kamaslahatan umatNya”*

Menurut tokoh agama setempat TJ,

“awalnya adalah hamil diluar nikah, namun tetap saja tidak boleh terjadi pernikahan diantara keduanya (Ami dan Kirno) karena mereka masih berhubungan darah (paman dan keponakan), dimana di dalam Al-Qur’an disebutkan haram menikahi perempuan-perempuan yang masih muhrimnya, salah satunya adalah anak dari kakak laki-laki (keponakan). Dari awal sampai saat inipun hubungan mereka itu dikatakan zina. Yang seharusnya tidak boleh dilanjutkan. karena pada saat kejadian mereka terkucilkan dan tinggal diluar kota maka sampai saat ini keluarga tersebut masih bercampur menjadi keluarga yang tidak semestinya.

Menurut AY,¹¹ *“jika kedua-duanya tidak mengetahui hubungan sedarah yang tadi itu seperti orang yang dipisahkan karena perang, pergi merantau dan terpisah dari kecil dan ketika dewasa menikah lalu punya keturunan dan ketika mencari runtutan keluarga ternyata mereka masih satu darah itu karena kebodohan itu tidak dihukumi zina, itu termasuk dalam bebas hukum itu seperti orang-orang yang khilaf dalam surat Al-ahzab :5 juga orang-orang yang dipaksakan untuk menikah. Jika mereka mengetahui bahwa mereka keluarga sedarah dan mereka ngotot melakukan hubungan itu mereka zina dan dibebani seperti dosa zina karena jelas dalam Aal-Qur’an itu ada”.*

¹⁰ Puryanto (PY) 38 tahun, seorang pemuda luasan pondok pesantren yang dihormati karena ilmu Agamanya. Wawancara pada tanggal 17 september 2017

¹¹ Ahmad Yahya (AY) 25 tahun, seorang pemuda yang melanjutkan studinya s2. Wawancara pada tanggal 9 Januari 2018

Berbeda dengan ISA yang memandang lebih kepada anaknya,¹²

“anak hasil zina tidak dinasabkan pada laki-laki yang mengzinai ibu anak tersebut meskipun kita ketahui bahwa secara hukum qouni qodari anak zina tersebut adalah anaknya. Dalam arti Allah menakdirkan anak zina tersebut sebagai hasil campuran air mani laki-laki tersebut dengan wanita yang dicampurinya, akan tetapi secara hukum syar’i anak itu bukan anaknya karena terciptanya dengan sebab yang tidak dibenarkan oleh syariat. Dengan demikian jika pezina tadi berniat menikahinya dengan alasan menutupi aib dan menyelamatkan nasab anak tersebut maka hal itu haram atasnya dan pernikahannya tidak sah. Karena anak tersebut bukan anaknya dalam hukum syar’i”.

Dari ungkapan tersebut dapat disimpulkan bahwa ada sebagian yang mengetahui larangan perkawinan sedarah namun mereka juga tidak banyak bertindak akan kasus yang ada dan tumbuh dimasyarakat. Akibatnya keluarga tersebut tetap utuh sampai sekarang.

D. Keberadaan Hubungan Sedarah (*Incest*) Menurut Hukum Islam

Sebagaimana yang RM ungkapkan bahwa di dalam Al-Qur’an terdapat ayat yang melarang hubungan kerabat dekat dilarang untuk berkumpul atau menikah. Meskipun antara Amy dan Kirno diantara keduanya tidak terjadi pernikahan, namun sampai saat ini mereka berkumpul menjadi sebuah keluarga pada umumnya. Seperti ungkapan RM tentang larangan tersebut:

“saya mengetahui di dalam Al-Quran dijelaskan larangan menikah salah satunya sebab hubungan darah, tetapi saya tidak tau apa didalam undang-undang juga ada larangan seperti itu atau tidak”

¹² Isa Al Jaelani (Isa) 25 tahun, seorang warga Desa Bejiharjo yang belajar di Pondok Pesantren. Wawancara tanggal 9 Januari 2018

Begitupula pendapat tokoh agama setempat TJ:

“awalnya adalah hamil diluar nikah, namun tetap saja tidak boleh terjadi pernikahan diantara keduanya (Ami dan Kirno) karena mereka masih berhubungan darah (paman dan keponakan), dimana di dalam Al-Qur’an disebutkan haram menikahi perempuan-perempuan yang masih muhrimnya, salah satunya adalah anak dari kakak laki-laki (keponakan). Dari awal sampai saat inipun hubungan mereka itu dikatakan zina.

Dalam surat An-Nisa dijelaskan larangan untuk menikahi perempuan-perempuan tertentu yang sudah disebutkan di dalamnya, seperti pendapat RM dan juga tokoh agama setempat TJ, yang sama- sama menyebutkan keharaman itu terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخُوتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخِ

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّدَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ

مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْوَالِيكُمْ

الَّذِينَ مِنْ أَصْرَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۚ ۲۳

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan

sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha penyayang.”

Namun jika diantara keduanya tidak mengetahui adanya hubungan sedarah, maka diantara keduanya termasuk dalam bebas hukum seperti orang-orang yang khilaf dalam surat Al-Ahzab ayat 5 juga orang-orang yang dipaksakan untuk menikah. Seperti yang diungkapkan AY:

“jika kedua-duanya tidak mengetahui hubungan sedarah yang tadi itu seperti orang yang dipisahkan karena perang, pergi merantau dan terpisah dari kecil dan ketika dewasa menikah lalu punya keturunan dan ketika mencari runtutan keluarga ternyata mereka masih satu darah itu karena kebodohan itu tidak dihukumi zina, itu termasuk dalam bebas hukum itu seperti orang-orang yang khilaf dalam surat Al-ahzab :5 juga orang-orang yang dipaksakan untuk menikah. Jika mereka mengetahui bahwa mereka keluarga sedarah dan mereka ngotot melakukan hubungan itu mereka zina dan dibebani seperti dosa zina karena jelas dalam al-Qur’an itu ada”.

Al-Ahzab ayat 5 *“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

Larangan menikah dengan wanita-wanita yang disebutkan diatas mengandung tujuan yang jelas. Yaitu agar ruang lingkup kasih sayang manusia bertambah meluas. Selain itu, bertujuan juga membiasakan kaum pria agar pandanngannya terhadap wanita didasarkan rasa cinta kasih sayang

yang tidak dirusak oleh rangsangan hawa nafsu seksual, serta membiasakan kaum pria mengenal perasaan lain yang bukan perasaan jantan dan betina sebagaimana yang ada di alam hewani.

Wanita-wanita *mahram* tersebut pengharamannya telah disebutkan dalam al-Qur'an. Selain itu, dalam hadits Nabi Saw. juga dijelaskan

Artinya: "(Perkawinan) itu dilarang karena sepersusuan (*radha'ah*) sebagaimana diharamkan karena keturunan (*nasab*)". Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan enam orang ahli hadits kecuali Tirmidzi dari Aisyah r.a. Imam Ahmad, Muslim, Nasa'i dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas r.a.

Mahram adalah wanita yang haram dinikahi. Wanita-wanita yang haram dinikahi menurut Islam adalah golongan wanita yang dijelaskan dalam ayat ini, ayat sebelumnya, dan ayat sesudahnya. Sebagiannya diharamkan untuk selamanya, dan sebagiannya diharamkan menikahnya dalam waktu tertentu. Diantara wanita yang haram dinikahi seorang laki-laki selamanya; tidak halal sekarang dan tidak halal pada masa-masa yang akan datang, mereka disebut *haram abadi*. Dan diantara wanita ada yang haram untuk dinikahi seorang laki-laki sementara; keharaman berlangsung selama ada sebab dan terkadang menjadi halal ketika sebab keharaman itu hilang, macam ini disebut *haram sementara*.

Di antara halangan-halangan abadi ada yang telah disepakati dan ada pula yang masih diperselisihkan. Yang telah disepakati ada tiga, yaitu *nasab* (keturunan), pembesanan (karena pertalian kerabat semenda), dan sususuan. Sedangkan yang diperselisihkan ada dua yaitu zina dan *li'an*. Halangan-

halangan sementara ada sembilan yaitu halangan bilangan, halangan mengumpulkan, halangan kehambaan, halangan kafir, halangan ihram, halangan sakit, halangan *iddah* (meskipun masih diperselisihkan segi kesementaraannya), halangan perceraian tiga kali bagi suami yang menceraikan, dan halangan peristrian.¹³

E. Keberadaan Hubungan Sedarah (*Incest*) Menurut Hukum Positif

Hukum positif tidak memandang semua hubungan kelamin diluar perkawinan sebagai perbuatan zina. Pada umumnya, hukum positif hanyalah memandang hubungan kelamin diluar perkawinan, yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam status bersuami atau beristri saja. Selain dari itu di dalam hukum positif tidak dianggap sebagai zina.

Dalam KUHP, masalah perzinaan diatur dalam Pasal 284

Pasal 284 KUHP (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

- Ke-1 a. Seorang pria yang telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
- b. Seorang wanita yang telah menikah yang melakukan zina.
- Ke-2 a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.
- b. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

¹³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana,2010), hlm.103-104.

- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja atau ranjang karena alasan itu juga.
- (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, pasal 73, pasal 75 KUHP
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) jika bagi suami isteri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja atau ranjang menjadi tetap.

Akibat dari keberadaan hubungan sedarah (*incest*) tersebut yang tetap hidup sebagai keluarga dan melahirkan anak-anak, memberikan akibat hukum dari keberadaan anak yang dilahirkan tersebut, sebab tidak ada ikatan yang sah atau perkawinan yang sah diantara orangtuanya. Dari ikatan keluarga yang tidak sah dan tidak terjadi perkawinan yang dicatatkan berdampak pada hubungan dan hak-hak yang didapatkan.

Hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapaknya tidak semata-mata disebabkan ikatan perkawinan. Hal ini bersesuaian dengan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Menurut MK, menjadi tidak tepat dan tidak adil apabila hukum menetapkan bahwa anak yang dilahirkan dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Mahkamah Konstitusi memutuskan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata

dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Begitupula dengan ungkapan ISA yang menyatakan:

“anak hasil zina tidak dinasabkan pada laki-laki yang mengzinai ibu anak tersebut meskipun kita ketahui bahwa secara hukum qouni godari anak zina tersebut adalah anaknya. Dalam arti Allah menakdirkan anak zina tersebut sebagai hasil campuran air mani laki-laki tersebut dengan wanita yang dicampurinya, akan tetapi secara hukum syar’i anak itu bukan anaknya karena terciptanya dengan sebab yang tidak dibenarkan oleh syariat. Dengan demikian jika pezina tadi berniat menikahinya dengan alasan menutupi aib dan menyelamatkan nasab anak tersebut maka hal itu haram atasnya dan pernikahannya tidak sah. Karena anak tersebut bukan anaknya dalam hukum syar’i”.

Hak dalam hukum keluarga, adanya perkawinan yang tidak dicatatkan, dalam bentuk dan konstruksi apapun, merupakan hambatan dan mengandung resiko bagi pengakuan dan pemenuhan hak-hak anak dalam hukum keluarga. Walaupun secara biologis anak yang dilahirkan berasal dari proses reproduksi pertemuan antara *ovum* si ibu dengan *spermatozoa* si ayah dan telur ibunya, apakah itu dengan hubungan seksual (*coitus*) atau cara lain sesuai teknologi, namun atas perkawinan yang tidak dicatatkan (apalagi yang tidak dikehendaki, tidak diakui, dan non marital child), berdampak pada hubungan perdata, pengakuan nasab atau garis keturunan (formal), hak mewaris, pemeliharaan dan biaya hidup, bahkan kasih sayang dan tanggungjawab orangtuanya untuk tumbuh dan kembang anak. Apalagi anak dalam periode

evolusi kapasitas yang membutuhkan peran ganda orangtua menjaga keturunannya.

Menjaga keturunan termasuk hak insani yang dikenal sebagai bagian dari hak asasi dalam Islam, Konsep hak-hak insani, yang dikenal umum sebagai HAM, dalam pendapat al Ghazali menyebutkan *al-Kulliyat/al-Maqashid al-Khamsah*, atau 5 (lima) hak-hak dasar universal, yaitu (1) berhubungan dengan perlindungan jiwa dan tubuh (*Hifdz an-Nafs*); (2) berhubungan dengan perlindungan akal (*Hifdz al-Aql*); (3) perlindungan atas agama/keyakinan (*Hifdz ad-Din*); (4) perlindungan atas harta benda (*Hifdz al-Mal*); (5) perlindungan atas kehormatan dan keturunan (*Hifdz al-Irdl wa al-Nasl*).¹⁴

Kemungkinan besar terjadinya penerlantaran anak dalam hal perkawinan tidak dicatatkan karena mengancam hak atas nasab, mewaris, pemeliharaan dan biaya hidup, serta pengasuhan. Dalam kenyataannya, terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan berdampak pada pemenuhan hak-hak anak dalam hukum keluarga, dan secara bersamaan berdampak pula bagi pemenuhan hak-hak anak sebagai HAM dan sebagai subyek warganegara, seperti hak atas identitas (akte kelahiran, relasi kekerabatan, kewarganegaraan).

¹⁴ Masdar Farid Mas'udi, *Syarah Konstitusi UUD 1945 Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta:Pustaka Alvabet dan Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP), 2011), hlm. 141-142.

BAB IV

ANALISIS KEBERADAAN HUBUNGAN SEDARAH (*INCEST*) DALAM PERSEPSI MASYARAKAT

DI DESA BEJIHARJO, KEC KARANGMOJO, KAB GUNUNGKIDUL

A. Analisis Terhadap Keberadaan Hubungan Sedarah (*Incest*) dalam Persepsi Masyarakat

Pada bab III, penyusun telah menguraikan tentang latar belakang terbentuknya dan persepsi masyarakat atas adanya keluarga incest atau sedarah. Penyusun juga menguraikan kondisi secara keseluruhan wilayah baik ditinjau dari letak geografis sampai keadaan sosial budaya. Pada bab ini penyusun membahas pandangan hukum islam dan hukum positif tentang persepsi masyarakat berikut dengan faktor penyebab adanya keluarga sedarah tersebut.

Hubungan di antara mahram, seperti ibu, anak-anak wanita, saudara-saudara wanita, bibi dari ayah dan bibi dari ibu, anak-anak wanita dari saudara laki-laki dan anak-anak wanita dari saudara wanita adalah hubungan pemeliharaan dan kasih sayang, memuliakan dan menghormati. Hubungan pernikahan itu memperluas kawasan keluarga dan mengembangkannya dilatarbelakangi ikatan kekerabatan. Oleh karena itu, tidak ada manfaatnya pernikahan antara keluarga dekat dengan keluarga dekat, yang dipadukan oleh

unsur kekeluargaan yang dekat. Karena hal itulah keharaman menikah dengan mereka karena tidak ada hikmah/ manfaatnya.¹

Ilmu agama yang kurang, dilihat dari latar belakang keluarga, dimana kedua orang tua Ami berlatarbelangkan pendidikan yang masih dibidang rendah yaitu tingkat dasar atau SD dan berprofesi atau bekerja sebagai petani. Dengan keterbatasan pengetahuan khususnya ilmu agama dan pengalaman sebagai orang tua, sangat dimaklumi, mereka membiarkan anaknya untuk terus hidup dan bertanggungjawab atas kelakuannya dengan seseorang yang dilarang untuk tetap bersamanya yaitu pamannya.

Ilmu dapat menunjukkan identitas seseorang, semakin tinggi ilmu yang dimiliki seseorang tersebut maka semakin tinggi pula derajat seseorang tersebut. Rasulullah sendiri menerangkan keutamaan menuntut ilmu dalam beberapa hadistnya, seperti “*menuntut ilmu itu diutamakan bagi muslim laki-laki dan juga perempuan*”. “*tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri cina*”, dan juga hadist “*tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat*”. Beberapa hadist ini mengindikasikan betapa pentingnya ilmu, bahkan sampai ke negeri cina yang kebanyakan berpenduduk non muslim.

Sikap Masyarakat yang Pasif, menurut LD (60 tahun) “*anak terlanjur lahir, siapa yang mau tanggung jawab kalau bukan yang membuatnya?, ya sudah, biarkan mereka menerima akibatnya*”. Sikap yang diungkapkan

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta:Amzah,2009,cet.1), hlm.140

tersebut mengandung makna bahwa percampuran yang terjadi dibiarkan berlanjut. Sedangkan diantara mereka masih mempunyai hubungan darah yaitu antara paman dan keponakan.

Dimana di dalam Al-Qur'an diterangkan bahwa dilarang menikahi wanita-wanita tertentu, yang salah satunya disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 23:

وَبَنَاتُ الْأَخِ ۖ ۲۳...

"...anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki..."

Di sebutkan juga di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 39 dan Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 8 yang menyebutkan larangan perkawinan antara pria dan wanita sebab pertalian nasab yang salah satunya dengan seorang wanita yang dilahirkan oleh saudaranya.

Beberapa warga mengetahui larangan-larangan yang seharusnya tidak dilakukan atau dibiarkan. Seperti tetap berkumpul dengan seorang muhrim yang haram untuk menjadi pasangan hidupnya. Seperti yang diutarakan oleh TJ (54 tahun) *"mereka tidak terikat oleh pernikahan, bahkan haram untuk menikah karna hubungan mereka yang masih sedarah"*, dan RM (37 tahun)

"saya mengetahui di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa ada larangan menikah apabila mereka masih berhubungan darah, tetapi saya tidak tau apa didalam undang-undang juga ada larangan seperti itu atau tidak".

Hal ini akan menjadi keburukan yang berlipat-lipat manakala seorang yang melakukan perbuatan haram tersebut tetap melakukannya meskipun ia mengetahui bahwa perkara tersebut adalah perkara haram. Nabi bersabda:

“perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf)

Dan dalam firman Allah SWT:

وَإِنْ تُطِيعِ الَّذِينَ كَفَرُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الْظَنْنَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا

يَخْرُصُونَ ۗ ١١٦

“Dan jika kamu menuruti orang-orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah).” (QS. Al-An’am:116)

Dari beberapa uraian di atas, jelas hukum islam melarang perkawinan sedarah begitu juga KHI (kompilasi hukum islam) dan undang-undang perkawinan. Meskipun belum terjadi pernikahan namun antara Ami dan Kirno tinggal satu rumah sampai sekarang dan telah mempunyai 3 orang anak. Di

dalam masyarakat Jawa hubungan mereka dinamakan kumpul kebo karena tidak memiliki hubungan yang sah sebagai suami istri.

Didalam keluarga tersebut memang tidak ada status perkawinan, namun mereka hidup bersama layaknya pasangan suami isteri. Pandangan masyarakat tentang persoalan yang ada, masyarakat merasa risih akan hal tersebut. Kemudian masyarakat mengucilkan keluarga tanpa status atau hubungan haram tersebut.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 1 bab ii tentang dasar-dasar perkawinan, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqon ghalīẓan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan untuk melakukan suatu pernikahan tersebut ada tata cara juga ketentuan yang harus diikuti untuk menjadikan pernikahan tersebut menjadi sah. Di antaranya menikahi wanita-wanita yang diharamkan yaitu wanita diluar nasab, yang dalam kasus ini bukan atau tidak satu nasab seperti paman dan keponakan (anak perempuan dari kakak laki-laki).

Perkawinan antar manusia berbeda dengan binatang, yang melakukan perkawinan dengan bebas sekehendak hawa nafsunya. Bagi binatang, perkawinan semata-mata kebutuhan birahi dan nafsu syahwatnya, sedangkan bagi manusia perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lain yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh

karena itu, perkawinan manusia harus mengikuti tata cara yang normatife dan legal.²

B. Keberadaan Hubungan Sedarah (*Incest*) Dalam Persepsi Masyarakat Menurut Hukum Islam:

Antara Ami dan Kirno mengetahui hubungan mereka sebagai ponakan dan paman, namun dilihat dari latar belakang keluarga yang berpendidikan rendah dan lingkungan masyarakat yang kurang mendalam ilmu agamanya, maka mereka juga tidak mengetahui keharaman antara paman dan ponakan untuk saling berkumpul sebagai suami istri. Hal tersebut dianggap sebagai kekhilafan dalam surat al-Ahzab ayat 5 yang artinya “*Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*”

Namun pada kenyataannya hubungan tersebut masih berlanjut sebagai keluarga yang normalnya dari pernikahan yang sah dan melahirkan anak-anak. Hubungan kumpul kebo (dalam masyarakat jawa) tersebut dalam

² Boedi Abdullah dan Bani Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm.17.

hukum Islam disebut sebagai zina. Dimana Perzinaan dianggap sebagai kejahatan: Q.S Al-Isra',17:32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُوَ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan sejahat-jahat perjalanan dan terkutuk”

Dalam kaitannya dengan hubungan sedarah (*incest*), ayat tersebut dapat ditafsirkan sebagai peringatan Allah dan sekaligus bagi pelaku zina dikategorikan sebagai orang yang melakukan perbuatan keji dan sejahat-jahatnya perjalanan. Berangkat dari kekhilafan yang terjadi oleh pelaku zina, dan terus menjadi satu keluarga yang tidak seharusnya. Memberikan efek atau dampak pada anak-anak yang dilahirkan seperti dampak psikologi, dampak terhadap fisik, dan juga dampak dari segi sosial.

Dari sikap keluarga dan masyarakat tersebut yang membiarkan keluarga itu tetap hidup ditakutkan akan terjadi bencana yang menyeluruh, sebuah hadist Nabi Muhammad SAW. Yang diriwayatkan oleh At Tirmidzi merupakan penjelasan hal tersebut

إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ وَلَمْ يَأْتِ خُذْوَاءَ لَيْدِيهِ أَوْ شَكَ أَنْ يَعْمَهُمْ بَعْثًا مِنْ عِنْدِهِ...

“apabila kamu melihat orang yang berbuat dzalim dan tidak bertindak terhadapnya, maka dikhawatirkan Allah akan menimpakan siksa yang sifatnya menyeluruh” (H.R At Tarmidzi).³

³ Dadang Hawari, Al Qur'an: ilmu kedokteran jiwa dan kesehatan jiwa, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 2004), hlm.384.

Menyeluruh disini dapat diartikan bahwa azab itu akan menimpa semua orang tidak pandang bulu pezina ataubukan, besar atau kecil, tua atau muda, kaya atau miskin, orang yang berkedudukan atau tidak dan seterusnya. Akan halnya anak yang bersalah dan berdosa serta tidak melakukan perzinaan, tetapi terkena dampak dari hubungan sedarah tersebut.

C. Keberadaan Hubungan Sedarah (*Incest*) Dalam Persepsi Masyarakat Menurut Hukum Positif.

Akibat dari keberadaan hubungan sedarah (*incest*) tersebut yang tetap hidup sebagai keluarga dan melahirkan anak-anak, memberikan akibat hukum dari keberadaan anak yang dilahirkan tersebut, sebab tidak ada ikatan yang sah atau perkawinan yang sah diantara orangtuanya. Berdampak pada hubungan perdata, pengakuan nasab atau garis keturunan (formal), hak mewaris, pemeliharaan dan biaya hidup, bahkan kasih sayang dan tanggungjawab orangtuanya untuk tumbuh dan kembang anak. Kemungkinan besar terjadinya penerlantaran anak dalam hal perkawinan tidak dicatatkan karena mengancam hak atas nasab, mewaris, pemeliharaan dan biaya hidup, serta pengasuhan. Dalam kenyataannya, terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan berdampak pada pemenuhan hak-hak anak dalam hukum keluarga, dan secara bersamaan berdampak pula bagi pemenuhan hak-hak anak sebagai HAM dan sebagai subyek warganegara,

seperti hak atas identitas (akte kelahiran, relasi kekerabatan, kewarganegaraan).

Hukum positif tidak memandang semua hubungan kelamin diluar perkawinan sebagai perbuatan zina. Pada umumnya, hukum positif hanyalah memandang hubungan kelamin diluar perkawinan, yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam status bersuami atau beristri saja. Selain dari itu di dalam hukum positif tidak dianggap sebagai zina, kecuali terjadi pemerkosaan atau pelanggaran kehormatan. Hukum positif memandang suatu perbuatan zina jika dilakukan dengan sukarela (suka sama suka) maka pelaku tidak perlu dikenakan hukuman. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dan hanya menyinggung hubungan masyarakat.

Jadi, hubungan kekeluargaan tersebut tidak boleh dilanjutkan, karena diantara keduanya masih berhubungan darah (dalam hal ini antara paman dan keponakan) maka haram untuk menjadi satu keluarga layaknya suami istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd shomad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia)*, Jakarta:Prenada Media Group, 2012.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah,Nikah dan Talak)*, Jakarta:Amzah,2014.
- Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam (dinamika dan perkembangannya di Indonesia)*, Yogyakarta:Kreasi Total Media,2008.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta:Prenada Media Group,2003.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam diIndonesia* (cet.ke-2), Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,1997.
- Ahsin W. Al-Hafidz, *Fikih Kesehatan*, Jakarta: Amzah,2010.
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Jakarta:Amzah,2010.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta:Kencana,2003.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Andi Offset,2002.
- Boedi Abdullah dan Bani Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung:Pustaka Setia,2013.
- Dadang Hawari, *Al-Qur'an : Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta:PT.Dana Bakti Prima Yasa,2004.
- Heriyanto, *Skripsi (Persepsi Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Publik)*, Universitas Negeri Yokyakarta:2014.
- Jalaluddin Rakhmad, *Psikologi Komunikasi*, Bandung:Raja Rosdakarya,2011.
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang,1974.
- Kartini, kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju, 1989.

- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, hlm. 47. (dikutip dari sekripsi yang berjudul “larangan Perkawinan Sesuku” oleh Yushadeni, UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Leavit Harold J, *Psikologi Manajemen (edisi keempat alih bahasa oleh Muslichah Zarkasi)*, Jakarta:Erlangga, 1978.
- Muasthafa Kamal Pasha, *Fiqh Sunnah*, Yogyakarta:Citra Karsa Mandiri,1985.
- Nyoman Kutha Ratna, *metodologi Penelitian Sosial Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada umumnya*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010.
- Riyanto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta:Granit,2010.
- Sayyid sabiq, *fiqh Sunnah Jild 3*, Jawa Barat:Keira Publishing,2015.
- Slamet Abidin dan H. Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung:Pustaka Setia,1999.
- Sofyan S Willis, *Problema Remaja dan Pemecahannya*, Bandung:Angkasa, 1994.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta,2006.
- Sution Usman, *Kawin Lari Dan Kawi Antar Agama*, Yogyakarta:Liberty,2002.
- Syaikh Ahmad Jad, *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar,2009.
- Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal & Haram Dalam Islam*, terj.H Muammal Hamidy, Surabaya:Bina Ilmu,2000.
- Tihami dan Sahrani, *Fiqh Munakahat (kajian fiqh nikah lengkap*, Jakarta:Rajawal Pers, 2014.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Persepsi masyarakat Desa Bejiharjo terhadap hubungan sedarah tidak setuju dilanjutkan seperti sekarang, dikarenakan jelas didalam Al-Qur'an dilarang untuk berkumpul sebagai suami istri dengan kerabat dekat itu diharamkan. Apabila hubungan tersebut tetap dilanjutkan banyak dampak yang akan terjadi termasuk dampak terhadap anak yang dilahirkan

Hukum Islam memandang hubungan sedarah (*incest*) dalam persepsi masyarakat itu sebagai perbuatan zina, selain mendatangkan kemadhorotan juga ditakutkan Allah akan mendatangkan bencana yang sifatnya menyeluruh

Hukum positif memandang hubungan sedarah (*incest*) dalam persepsi masyarakat apabila pelakunya belum sama-sama menikah maka tidak ada hukum yang menjeratnya. Hal tersebut atas dasar tidak ada pihak yang dirugikan. Namun akibat terhadap anak yang dilahirkan tidak mendapat perlindungan hukum secara formil. Dan juga berdampak pada hubungan perdata, pengakuan nasab atau garis keturunan, hak mewaris, pemeliharaan dan biaya hidup, bahkan kasih sayang dan tanggungjawab orangtuanya untuk tumbuh dan kembang anak, dan secara bersamaan berdampak pula bagi pemenuhan hak-hak anak sebagai HAM dan sebagai subyek warganegara,

seperti hak atas identitas (akte kelahiran, relasi kekerabatan, kewarganegaraan).

B. SARAN

1. Kepada para orangtua hendaknya menjaga anak-anaknya dari perbuatan yang tidak diinginkan, apalagi sampai terjerumus dalam lembah dosa. Selalu memberi nasihat dan tetap mengawasinya hingga ia menemukan wali hidup atau pasangan hidup yang bisa menjaganya. Serta menanamkan sifat *ahlakul karimah* pada anak-anak mereka sehingga kekuatan agama selalu melekat pada diri mereka. Apalagi dizaman yang maju ini, teknologi yang semakin berkembang memungkinkan orangtua tidak dapat mengikuti perkembangan anak-anaknya.
2. Hendaknya tokoh masyarakat, keluarga dan masyarakat lainnya lebih tegas dalam mengingatkan masalah tersebut, karna dikhawatirkan kejadian tersebut bisa terulang kembali dengan keadaan masyarakat yang cenderung diam, dan cuek.
3. Kepada para tokoh agama lebih luas lagi dalam mensosialisasikan atau berdakwah mengenai ajaran ilmu agama, terlebih dalam hal perkawinan, baik buruknya, hal yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan serta akibat-akibat yang mungkin terjadi dari larangan yang dilakukan.

4. Para muda mudi generasi penerus bangsa selayaknya kita perluas ilmu pengetahuan kita terlebih ilmu agama yang menjadi bekal perjalanan hidup kita, agar kita tidak tersesat di dunia maupun di akhirat.

RIWAYAT HIDUP



Dilla Iis Muhimmah, lahir di Gunungkidul, 06 Oktober 1995. Tinggal di desa Banyubening 1, Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul, Yogyakarta. Dan sementara berdomisili di Sanggrahan RT 01/02 Pucangann Kartasura Sukoharjo. Pendidikan formal diawali dari TK PKK Mekar 1 Tahun (2001), SD Banyubening I 6 tahun (2001-2007), SMP N 2 Karangmojo 3 Tahun (2007-2010), MAN Wonosari 3 Tahun (2010-2013).sejak tahun 2013 melanjutkan studi di prodi Al-Ahwal Asy-Syaksiyyah Jurusan Syariah IAIN Surakarta. Organisasi kampus yang pernah diikuti JQH Al-Wusta, HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan) Hukum Keluarga, BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Fakultas. Organisasi luar kampus Saka Bhayangkara Gunungkidul, Pengurus Daerah Federasi Panjant Tebing DIY, PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia).